

MACAM-MACAM AKAD DALAM PENERAPANNYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Vera Ayu Oktoviasari¹, Yuman Firmansyah², Amiruddin K³, Syaharuddin⁴

¹²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, ³⁴UIN Alauddin Makassar

e-mail: 1veraayu1985@gmail.com, 2yumanfirmansyah@gmail.com

3amiruddin.kadir@uin-alauddin.ac.id, 4syaharuddinsyahrudin7@gmail.com

Abstract

Islamic Financial Institutions in Indonesia operate based on Islamic sharia principles, which make contracts the primary basis for every financial transaction. A contract is an agreement or agreement between two parties that is legally and sharia-compliant, and serves as the legal basis for economic activities. This study aims to identify various types of contracts used in Islamic Financial Institutions in Indonesia and analyze their practical application in financial products and services. The research method used is a qualitative study with a descriptive analytical approach. Data were obtained through literature studies, DSN-MUI fatwa documentation, and analysis of practices in Islamic banking, BMT, and Islamic Financial Institutions. The results show that Islamic Financial Institutions in Indonesia use various types of contracts, both tabarru' contracts (benevolent/non-profit contracts) such as Wadiah and Qard, and Tijarah contracts (commercial/profit-oriented contracts) such as Murabahah, Ijarah, and Istishna'. The implementation of these contracts is tailored to product characteristics and customer needs. For example, the murabahah contract is widely applied in consumer financing, while the musyarakah and mudharabah contracts are used in productive business financing. The ijarah contract is commonly used in leasing products, and the wadiah contract is applied in checking account savings products. In practice, several challenges remain, such as limitations in the concept of the contract and the need for Sharia principles to prevent practices that approach usury. This research emphasizes the importance of public education regarding Sharia contracts and the need for more accurate Sharia supervision to ensure consistent implementation of contracts in accordance with Sharia principles. With a proper understanding and implementation of contracts, Sharia financial institutions can continue to grow and provide a fair, transparent, and ethical financial alternative in Indonesia.

Keywords : *Types of Contracts, Implementation, Islamic Financial Institutions.*

Abstrak

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menjadikan akad sebagai dasar utama dalam setiap transaksi keuangan. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang mengikat secara syar'i dan legal, serta menjadi landasan hukum bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai

macam akad yang digunakan dalam lembaga Keuangan Syariah di Indonesia serta menganalisis penerapan praktisnya dalam produk dan layanan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi fatwa DSN-MUI, serta analisis terhadap praktik di perbankan syariah, BMT dan Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menggunakan beragam jenis akad, baik akad tabarru' (akad kebajikan/non profit) seperti Wadiah dan Qard, maupun akad Tijarah (akad komersial/profit-oriented) seperti Murabahah, Ijarah dan Istishna'. Penerapan akad-akad tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan nasabah. Misalnya, akad murabahah banyak diterapkan dalam pembiayaan konsumtif, sedangkan akad musyarakah dan Mudharabah digunakan dalam pembiayaan usaha produktif. Akad ijarah lazim digunakan dalam produk sewa guna usaha (leasing), dan akad wadiah diterapkan dalam produk tabungan giro. Dalam praktiknya, beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti terbatas terhadap konsep akad, serta perlunya prinsip syariah untuk mencegah praktik yang mendekati riba terselubung. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi masyarakat mengenai akad-akad syariah serta perlunya pengawasan syariah yang lebih akurat untuk memastikan penerapan akad secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pemahaman dan implementasi akad yang tepat, Lembaga keuangan Syariah dapat terus berkembang dan memberikan alternatif keuangan yang adil, transparan dan beretika di Indonesia.

Keywords : *Macam-Macam Akad, Penerapan, Lembaga Keuangan Syariah.*

Accepted: 8 July 2025	Reviewed: 9 July 2025	Published: 31 July 2025
--------------------------	--------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia artinya solusi bagi warga yang ingin bermuamalah tanpa diikuti unsur riba' pada dalamnya. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, hal ini juga memberikan imbas besar bagi keberadaan lembaga keuangan syariah terhadap agama warga buat bertransaksi sesuai menggunakan dengan prinsip syariah. Merujuk data statistik Bank Indonesia, menyatakan bahwa kuantitas lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya khususnya ditahun 2007-2013 terdiri 2.908 tempat kerja atau lembaga keuangan syariah yang beroperasi. Adanya kenaikan tersebut menyampaikan suatu pertanyaan apakah kenaikan secara kuantitas berbanding lurus dengan kualitas lembaga keuangan syariah dewasa ini? Menurut Latifa dan Lewis tujuan dari diberlakukannya prinsip syariah pada bermuamalah secara awam buat memulihkan bunga asal transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya menggunakan prinsip-prinsip syariah, mendistribusikannya dengan

adil, serta turut membangun ekonomi Negara (Latifa & Lewis, 2007). Secara praktis hal yang membedakan lembaga keuangan syariah menggunakan konvensional adalah praktik bunga/ riba pada suatu transaksi. Sistem syariah diformulasikan oleh kekuatan yang berasal dari Al-Qur'an serta as-Sunnah, sedangkan konvensional berasal dari hukum positif seperti Undang-Undang. Sesuai fikih praktik riba di forum keuangan tidak bisa ditemukan melalui literatur fikih klasik, hal ini disebabkan dizaman dahulu belum dijumpai atau berdiri forum keuangan mirip perbankan kompilasi ini.

Lembaga keuangan syariah khususnya bank-bank syariah, kompilasi ini menunjukkan aneka macam-macam produk-produknya pada nasabah menjadi kawasan penghimpunan dan penyaluran dana pada satuan-satuan yang membutuhkan. Dioperasinya bank syariah tidak hanya berprinsip mencari laba saja, melainkan memperhatikan aspek-aspek sosial di dalamnya, senada menurut Mustofa bank syariah memberikan produknya yang bertujuan mencari keuntungan, tanpa meninggalkan jiwa sosial didalamnya. Bahkan secara aturan bank syariah diatur pada peraturan Bank Indonesia nomor Tanggal 24/06/PBI/2004 wacana Bank awam yang melaksanakan kegiatan perjuangan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 36 dijelaskan bahwa: Bank harus menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktivitas usahanya, yakni mencakup melakukan penghimpunan dana dari nasabah pada bentuk simpanan serta investasi, antara lain:

1. Giro berdasarkan prinsip wadiah
2. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

Produk-produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga merupakan visualisasi atau gambaran mengenai lembaga tersebut. Kaitannya dengan fase perkembangan LKS yang tidak hanya menghadapi peluang berkembangnya industri syariah di Indonesia, melainkan juga tantangan dan permasalahan terkait isu yang berkembang dalam masyarakat (Wijaya & Khotijah, 2020). Beberapa nasabah dan masyarakat umum masih melihat bahwa bank syariah dan konvensional merupakan hal yang sama berkaitan dengan margin yang harus dibayarkan karena tidak kalah jauh berbeda dengan bunga (Desminar, 2019). Permasalahan lainnya ialah berkenaan dengan sumber daya manusia yang turut menjadi persoalan yang harus dituntaskan (Dewi, 2007). Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali sebagai bahan muhasabah LKS dalam beroperasi.

Dalam konteks masalah muamalah berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Cakupan hukum muamalat sangat luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kontrak

atau perikatan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya. Pembahasan muamalah terutama dalam masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan Lembaga Keuangan dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, terutama di Lembaga Keuangan Syariah Akad menjadi hal yang terpenting terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan didalam Islam (Faturrahman, 2001).

Dalam kesempatan ini peneliti akan membahas akad-akad yang sering di gunakan di LKS yang telah sering dipergunakan dalam kehidupan kita terlebih lagi perkembangan ekonomi Islam. Akad yang ada dalam LKS ada berupa dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah alat untuk transaksi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan (*tijarah*). Tentu ini adalah hal yang berbeda dan pastilah dalam akad itu ada beberapa penjabaran dan penjelasan bagaimana akad itu seharusnya bisa dilakukan. Dalam makalah ini akan dibahas pengklasifikasian dari berbagai akad yang digunakan dalam LKS (Butar-Butar, 2020).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang pakai ialah metode penelitian kualitatif, Penelitian ini ialah jenis penelitian yang menggambarkan sekaligus mendeskripsikan kondisi nyata yang berasal dari objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian yang dilakukan berdasarkan pengamatan penelitian yang dihasilkan dari data naratif berupa istilah tertulis atau perkataan dari responden dan objek peneliti dan keadaan yang bisa amati (Maleong, 2000).

Berdasarkan objek penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library Research) artinya penelitian yang diambil dari data atau diperoleh berasal lapangan tetapi asal perpustakaan atau tempat yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen, asal-asal berisi data yang telah diikumpulkan oleh peneliti lain, maupun bentuk laporan penelitian terdahulu yang telah teruji validitasnya (Sugiyono, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu

perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي ٱلصِّدْقِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji disini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin menjeleaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan (Misbahuddin, 2012). Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUHPdata. Sedangkan istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian (Firdaus, 2005).

2. Pendapat beberapa Ulama yang Mendukung Lembaga Keuangan Syariah

a. Syaikh Yusuf Al-Qaradawi

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam ekonomi Islam kontemporer. Syaikh Yusuf Al-Qaradawi mendukung penuh pendirian bank syariah dan LKS sebagai alternatif sistem konvensional yang berbasis *riba'*. Yusuf Al-Qaradawi menganggap LKS adalah bentuk nyata dari ijtihad kontemporer untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam Islam. Dalam bukunya *Fiqh Az-zakah*, ia menyatakan bahwa: “Sistem ekonomi islam, termasuk bank syariah, dapat menjaga nilai-nilai moral dalam ekonomi dan menjauhkan umat dari *riba'*” (Yusuf Qaradawi, 1999).

b. Muhammad Taqi Usmani

Ulama fiqh dan pakar ekonomi Islam, anggota dewan syariah AAOIFI menyatakan mendukung kuat LKS, tetapi menekankan bahwa komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah harus dijaga secara ketat. Ia memperingatkan bahwa jika bank syariah hanya meniru sistem konvensional dngan label syariah, maka bisa menyesatkan umat. Dalam karya bukunya *An Introduction to Islamic Finance*,

Muhammad Taqi Usmani menyatakan: “*Islamic banking is not just about replacing interest with profit-it’s about rethinking the whole structure based on ethical foundations*” (Muhammad Taqi Usmani, 2002)

c. Imam Al-Ghazali

Meskipun hidup sebelum era perbankan, Imam Ghazali menekankan bahwa Tujuan ekonomi Islam adalah menjaga kemaslahatan dan menghindarkan mudarat. Prinsip ini dipakai oleh para ulama kontemporer sebagai landasan moral untuk menilai apakah praktik LKS benar-benar mensejahterakan umat atau tidak (Chapra, 1992).

d. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI)

Sebagai otoritas fatwa di Indonesia, DSN-MUI sangat mendukung pendirian dan pengembangan LKS. DSN-MUI telah mengeluarkan puluhan fatwa untuk mendukung praktik LKS, seperti fatwa tentang: *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *ijarah*, *tabarru’*, *tijarah* dan lain-lain. DSN-MUI menegaskan bahwa LKS menjadi solusi keuangan yang sesuai syariah dan memberikan keadilan bagi masyarakat (DSN-MUI, ed, 2025)..

3. *Macam-Macam Akad*

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

- a. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
- b. Berdasarkan apakah *syara’* telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai *syara’*, seperti jual-beli, *hibah*, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai *syara’*, tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman (Ali Hasan, 2005).
- c. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak, (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (*al-‘ain*) maupun tidak berwujud (*ghair al-‘ain*) (Ghufron, 2002).

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Tabungan/penghimpun dana (*Funding*)
 - a. *Wadi’ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi *ijaroh*. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi’ah*
 - b. *Mudharabah* adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam

bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*

2. Berbasis jual beli (*al- bay*) seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
 - a. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,
 - b. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.
 - c. *Istishna*, adalah merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam* yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
3. Berbasis Sewa Menyewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*
 - a. *Ijarah* adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa *leasing*
 - b. *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan.
4. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn dan Jualah
 - a. *Kafalah* adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, *Bank guarantee* dan lain-lain.
 - b. *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (*ujroh*) dan dipakai dalam *fee based income* seperti pembayaran rekening listrik, telpon dan lain-lain.
 - c. *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (*fee, ujroh*) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.
 - d. *Rahn* yaitu menyimpan sementara harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah

dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhun hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayyadah* (jual beli).

Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *fee*. Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan *akad takaful*, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah (Daeng Naja, 2011).

5. Akad *Tibarru'* dan *Tijarah*

Di lembaga keuangan syariah, akad *tabarru'* sering digunakan dalam produk-produk yang mengedepankan prinsip solidaritas dan saling membantu. Sedangkan di lembaga keuangan syariah, akad *tijarah* digunakan untuk produk-produk yang bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan halal, baik oleh LKS maupun oleh nasabah. Berikut beberapa contoh penerapannya (Royani, dkk, 2023):

a. Akad *tibarru'* dalam penerapan LKS

1) Asuransi syariah (*tafakul*)

Asuransi syariah menggunakan dua jenis akad yaitu:

- a) Akad *tabarru'* merupakan dana yang disetorkan peserta dianggap sebagai dana sumbangan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.
- b) Akad *mudharabah/mudharabah musyarakah* merupakan digunakan untuk mengelola dana peserta secara profesional agar berkembang. Contohnya: seorang nasabah membayar kontribusi asuransi syariah. Sebagian dana masuk ke dana *tabarru'* untuk membantu klaim nasabah lain jika terjadi resiko.

2) *Qardh* (Pinjaman Sosial tanpa Bunga)

Akad *qardh* merupakan jenis akad *tabarru'* yang banyak diterapkan dalam:

- a) Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
- b) Lembaga zakat
- c) Koperasi syariah

Lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa bunga (*riba'*), dan nasabah wajib mengembalikan pokoknya saja.

3) Wakaf uang atau aset

Lembaga keuangan terutama pada baitul wakaf atau lembaga wakaf, dapat menerima wakaf uang dari masyarakat untuk dikelola dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial (pendidikan, kesehatan dan lain-lain).

4) Pengelolaan Dana Sosial (Zakat, Infaq dan Sedekah)

Beberapa lembaga keuangan syariah terutama pada BMT atau lembaga Amil Zakat, menggunakan akad tabarru' untuk mengelola dana sosial dari masyarakat secara amanah dan profesional.

b. Penerapan akad *tijarah* dalam LKS

- 1) *Murabahah* yaitu jual beli dengan margin keuntungan dengan membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga jual = harga pokok + margin keuntungan.
- 2) Ijarah merupakan sewa menyewa barang atau jasa kepada nasabah dengan imbalan *ujrah*. Dalam konteks ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), ada opsi diakhir kepemilikan masa sewa.
- 3) *Mudharabah* merupakan bagi hasil yang mana nasabah menyediakan modal (*shahibul mal*) dan LKS sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal (selama bukan karena kelalaian pengelola).
- 4) *Musyarakah* merupakan kerjasama modal yang mana LKS dan nasabah sama-sama menyetor modal, lalu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi.
- 5) Salam dan *Istishna'*; salam merupakan jual beli pesanan yang mana dilakukan pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian (biasanya produk pertanian). Sedangkan *istishna'* adalah pesanan produk manufaktur atau konstruksi, pembayaran bisa bertahap.

4. Penerapan Akad-Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

c. Akad-Akad Transaksi Syariah

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari Syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut "akad-akad syariah" memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Sudarsono, 2007).

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah ada dua jenis yang dikenal yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

- 1) Tabungan/penghimpun dana (*Funding*), seperti *Wadiah* dan *Mudharabah*,
 - a) *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

- b) *Mudharobah* adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip *mudharobah*.
- 2) Pembiayaan/Penyaluran dana (*Financing*), pembiayaan ini dikelompokkan menjadi 4 yaitu (Bank Mega Syariah, 2025):
- a) *Musyarakah* (bagi hasil) yaitu merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali karena kelalaian pengelola. Contohnya bank memberi dana kepada pengusaha untuk menjalankan bisnis dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
 - b) *Musyarakah* (kemitraan) yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi modal atau kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal.. contohnya dua perusahaan berkolaborasi mendirikan usaha baru, termasuk bank yang ikut serta dalam penyertaan modal.
 - c) *Murabahah* (jual beli) yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Pembayaran bisa dilakukan secara cicilan. Contohnya nasabah ingin membeli mobil, bank membelinya terlebih dahulu lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu.
 - d) *Ijarah* (sewa-menyewa) yaitu bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Kepemilikan barang tetap ditangan bank selama masa sewa. Contohnya nasabah menyewa alat berat dari bank untuk proyek pembangunan selama 6 bulan.

d. Perbankan Syariah

Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Pada Fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Adiwarman Karim, 2013).

e. Pembiayaan Syariah dan Pegadaian Syariah

Pada sisi *financing*, *mudharabah* pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus (*mudharabah muqqayah*). Produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*). Berdasarkan fatwa ini pihak bank dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara suatu usaha antara dua belah pihak lain dengan pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sesuai dengan prinsip mudharabah, bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Begitu juga dengan jaminan. Begitu juga dengan jaminan, dalam pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib*.

Jaminan ini tidak dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Mudharabah secara fiqh yang dikenal dengan mudharabah klasik dipandang oleh perbankan syariah sebagai investasi yang beresiko tinggi, karena dana yang disalurkan 100% dari pihak bank kepada nasabah. Mudharabah seperti ini sulit diterapkan bank syariah kepada nasabah secara individu. Oleh karena itu, bank syariah lebih cenderung menyalurkan danya kepada lembaga keuangan mikro seperti koperasi (Afzalur Rahman, 1995).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, kepatuhan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dapat dikatakan belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah. Akad al-wadiah di Indonesia dapat menimbulkan skema baru dalam pengelolaan dana yang serupa dengan mudharabah, namun tidak sama. Hal ini dikarenakan akad-akad bank syariah di Indonesia berbentuk pembiayaan. Perlu adanya penyesuaian prinsip akad tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Peninjauan aspek keperilakuan juga dapat memberikan sinyal mengapa bank-bank syariah melakukan hal demikian melalui masalah keagenan di dalamnya. Maka penulis mengungkapkan beberapa aspek keperilakuan sebagai dasar/asas pelaksanaan akad tersebut pada perbankan syariah di Indonesia.

1. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.
2. Pembagian macam-macam akad memiliki masing-masing kriteria/ cara tersendiri dalam akadnya tergantung pada proses atau perjanjian pada suatu masalah pokok tertentu seperti utang- piutang, pembiayaan dan tabungan .
3. Sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut "akad-akad syariah" memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Daftar Rujukan

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Mega Syariah. Pembiayaan Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Prinsip Islam. Diakses 14 Agustus 2025. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/pembiayaan-syariah>.
- Butar-Butar, A. J. R. (2020). Esai-Esai ASTRONOMI ISLAM (Gunawan, Ed.). UMSU Press. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/download/24/11>
- Djamil, Faturrahman. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah: Dalam Komplikasi Hukum Perikatan oleh Merian Darus Badruzaman*. et al, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (n.d). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Traksaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Karim, Adimarwan. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latifa, A. M., & Lewis, M. K. (2007). *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Ilmu Semesta.
- Maleong, Lexy J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mas'adi, Ghufro. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2019). *Implementasi Wadiah Ditinjau dari Perpektif Fiqih Muamalah*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-10.
- Naja, H. R. Daeng. (2011). *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Yustisia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsep Operasional Perbankan Syariah. Diakses 14 Agustus 2025. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rachmadi, Usman. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 4(1), 9-21.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisni Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usmani, M.T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.